

MANAJEMEN TALENTA PNS KEMENTERIAN TENAGA KERJA – SISTEM MERIT

2018

PERMENNAKER No. 16, BN NO. 1597,LL KEMENNAKER : 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka perencanaan dan pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang didasarkan pada sistem merit, diperlukan sistem manajemen talenta yang terintegrasi dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
 - Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008, UU No. Tahun 2014, PP No. 46 Tahun 2011, PP No 11 Tahun 2017, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015, dan PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah oleh PERMENNAKER No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : manajemen talenta dan sistem merit bagi PNS di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. dengan menetapkan pejabat pelaksana manajemen talenta bagi jabatan tinggi, administrator, pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana. Menetapkan pemanfaatan aplikasi manajemen talenta dan tata cara penggunaan dan pengelolaan aplikasi dimaksud oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Manajemen Talenta sebagai tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN
1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 7 Desember 2018;
 2. Manajemen Talenta melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
 3. Lampiran 9 hlm.